



P U T U S A N

Nomor 3350/Pdt.G/2015/PA.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

Komarudin bin H. Imam Bajuri, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gang 3, Kelurahan Kudaile, RT.03 RW.02, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

Lina Nurjayanti binti Kusnari, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gang 3, Kelurahan Kudaile, RT.03 RW.02, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 04 Desember 2015 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3350/Pdt.G/2015/PA.Slw, tanggal 04 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun mengenai permohonan ijin beristeri lebih dari seorang (poligami) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 05 Oktober 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/26/X/2009 tertanggal 05 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Zakiyatus Zahro umur 5 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa Dua buah Motor ;
Kawasaki Ninja RR tahun 2014 atas nama Akhmad Imam Zamroni Nopol B 3213 EEP dan Honda Vario tahun 2015 atas nama Komarudin Nopol G 6227 UQ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2015 Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yaitu Termohon sering merasa kelelahan untuk melayani Pemohon dalam berhubungan sex, Sedangkan Pemohon masih mempunyai keinginan biologis (hubungan sex) tersebut. Adapun alasan Termohon tersebut adalah karena Termohon sering merasa kelelahan dengan aktivitas Termohon seperti mengurus rumah tangga dan anak, serta hasrat Termohon untuk melakukan hubungan suami istri sudah berkurang;
5. Bahwa karena Pemohon masih mempunyai keinginan biologis (hubungan sex) dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Hukum Islam, maka Pemohon bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), yaitu dengan seorang perempuan lain yang bernama Winarsih binti Ratono berstatus Perawan dan bersedia menjadi isteri Pemohon;
6. Bahwa Winarsih binti Ratono baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
7. Bahwa Termohon menyatakan persetujuannya (tidak keberatan), baik persetujuan lisan maupun tertulis, Pemohon bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan Winarsih binti Ratono;
8. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap minimal sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) setiap bulannya untuk menjamin keperluan hidup isteri - isteri dan anak - anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon menjamin sanggup berlaku adil terhadap isteri - isteri dan anak - anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan permohonan ijin beristeri lebih dari seorang (poligami) ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan ini dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami);

11. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara permohonan ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMAIR : ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) kepada Pemohon (Komarudin bin H. Imam Bajuri) dengan seorang perempuan bernama (Winarsih binti Ratono);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama , namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama , umur tahun, agama Islam, Pekerjaan , tempat tinggal di , yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- berstatus #1003# dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, telah didengar keterangan Orang Tua/Wali Calon Isteri yang bernama yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahkannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor tanggal , telah bermaterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor tanggal , telah bermaterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tanggal _____, (bukti P.4);
4. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil tanggal _____, (Bukti P-5);
5. Surat Keterangan Penghasilan tanggal _____, (Bukti P-6);
6. Surat Pernyataan Status calon isteri kedua, tanggal _____, (bukti P-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Nama Saksi umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang 03 RT.03 RW. 02 Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal,

- Kenal dengan Pemohon dan Pemohon sebagai _____ Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

2. Nama Saksi umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang 03 RT.03 RW. 02 Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal

- Kenal dengan Pemohon dan Pemohon sebagai _____ Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam BERITA ACARA SIDANG dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan;

- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk pernikahan yang kedua;
- Secara Dhohiriah Pemohon mampu berlaku adil;
- Termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. Nama Saksi umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT RW Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang Artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Komarudin bin H. Imam Bajuri) untuk beristeri lebih dari satu (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Lina Nurjayanti binti Kusnari);
;
3. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama yang sah milik Pemohon dan Termohon::
 - 3.1 Satu buah Sepeda Motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi G 6227 UQ, atas nama Komarudin;
;
 - 3.2 Satu buah Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR tahun 2014 Nomor Polisi B 3213 EEP, atas nama Akhmad Imam Zamroni;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 H. Oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. dan Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Fahrudin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, S.H.,M.S.I.

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	140.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	220.000,00

,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)